

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PL.1/2026

TENTANG

PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PT
MAJU RAYA SEJAHTERA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha terhadap PT Maju Raya Sejahtera melalui surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor S-8/PL.1/2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Pencabutan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas Pelanggaran Ketentuan Minimum Jumlah Direksi PT Maju Raya Sejahtera; dan
2. Surat Nomor S-7/PL.1/2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Pencabutan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas Pelanggaran Ketentuan Mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama PT Maju Raya Sejahtera,

mengingat PT Maju Raya Sejahtera telah memenuhi pelanggaran ketentuan minimum jumlah Direksi dan ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama.

Selanjutnya, dengan dicabutnya sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha PT Maju Raya Sejahtera tersebut di atas, maka PT Maju Raya Sejahtera kembali dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan modal ventura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Februari 2026

Deputi Komisioner Pengawas
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Jasmi
Deputi Komisioner

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM
dan LJK Lainnya

